



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

Jl. Depati Djati Kelurahan Kayu Ara Kec. Lubuklinggau Barat I

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

Nomor : 101 /Kpts/KpuKota-006.435523/V/2014

T E N T A N G

**PENETAPAN CALON TERPILIH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA LUBUKLINGGAU PERIODE 2014 - 2019 HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
- c. bahwa penetapan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Tahun 2014 sudah ditetapkan pada tanggal 21 April 2014;
- d. bahwa berdasarkan poin a, poin b dan poin c diatas perlu ditetapkan Calon Terpilih DPRD Kota Lubuklinggau Periode 2014 – 2019 hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 26/BA/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau Pemilihan Umum Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **CALON TERPILIH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA LUBUKLINGGAU PERIODE 2014 - 2019 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PERTAMA : Menetapkan Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau Periode 2014 – 2019 Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Model EB-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 12 Mei 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,



Misran Ayudi

KOTA
:
PROVINSI
:
DAERAH PEMILIHAN
:
LUBUK LINGGAU
:
SUMATERA SELATAN
:
LUBUK LINGGAU 1

KOTA LUBUKLINGGAU, 12 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

1. EFRIADI SUHENDRI, S.Sos.I

2. F. GATOT WIJAYANTO

3. EFRIZAL, S.Ag

4. LUKMAN HAKIM, SH

5. DEBI ARYANTO

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

KOTA
:
PROVINSI
:
DAERAH PEMILIHAN
:
LUBUK LINGGAU
:
SUMATERA SELATAN
:
LUBUK LINGGAU 3

KOTA LUBUKLINGGAU, 12 Mei 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU	
1. EFRIADI SUHENDRI, S.Sos.I	Ketua
2. F. GATOT WIJAYANTO	Anggota
3. EFRIZAL, S.Ag	Anggota
4. LUKMAN HAKIM, SH	Anggota
5. DEBI ARYANTO	Anggota

KOTA	:	LUBUK LINGGAU
PROVINSI	:	SUMATERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN	:	LUBUK LINGGAU 2

1. 1. EFRADI SUHENDRI, S.Sos.I
2. 2. F. GATOT WIJAYANTO
3. 3. EFRIZAL, S.Ag
4. 4. LUKMAN HAKIM, SH
5. 5. DEBI ARYANTO

KOTA	:	LUBUK LINGGAU
PROVINSI	:	SUMATERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN	:	LUBUK LINGGAU 4

KOTA LUBUKLINGGAU, 12 Mei 2014

1. EFRADI SUHENDRI, S.Sos.I
2. F. GATOT WIJAYANTO
3. EFRIZAL, S.Ag
4. LUKMAN HAKIM, SH
5. DEBI ARYANTO

Ketua	
Anggo	
Anggo	
Anggo	
Anggo	

